



15 Pasangan Ajukan Dispensasi Menikah

Mayoritas Hamil di Luar Nikah

JOGJA - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja mencatat belasan anak mengajukan dispensasi menikah. Dispensasi tersebut diajukan lantaran anak-anak itu belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Kepala Bidang Perlindung-

an dan Pemenuhan Hak Anak (Kabid P2HA) DP3AP2KB Kota Jogja Sri Isnayanti Sudiasih menyatakan, hingga Juli ini, pihaknya telah menerima pengajuan dispensasi dari 15 pasangan anak. Mereka termasuk kategori usia yang belum siap menikah lantaran belum genap 19 tahun.

Dia melanjutkan, belasan pasangan tersebut mengajukan dispensasi menikah atas berbagai kondisi. Baik karena keinginan sendiri maupun terpaksa menikah

dini. Berdasar catatan DP3AP2KB, mayoritas pasangan mengajukan dispensasi menikah karena hamil di luar nikah. Jumlah mereka mencapai 88 persen. Sementara 12 persen sisanya memang berkomitmen ingin menikah.

"Sebagian besar memang karena hamil duluan. Untuk yang ingin menikah, mereka beralasan menghindari zina karena keduanya sama-sama bekerja di luar kota," jelas Isna kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin (28/7).

Dia mengutarakan, dari sisi persebaran wilayah, pengajuan dispensasi menikah paling banyak berasal dari pasangan yang tinggal di wilayah pinggiran Kota Jogja. Di antaranya, Kemantren Jetis, Tegalrejo, Gedongtengen, serta Umbulharjo.

Kendati demikian, Isna melanjutkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pengajuan dispensasi menikah tahun ini menurun. Pada Juli tahun lalu, pengajuan dispensasi menikah

mencapai 24 pasangan.

"Untuk periode tahunan, pengajuan dispensasi menikah juga menurun. Pada 2022, tercatat 71 pasangan," terang dia.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AP2KB Kota Jogja Sarmin menyampaikan, dikabulkan atau tidaknya pengajuan dispensasi menikah tersebut bakal diputuskan melalui pengadilan agama (PA). Dia menyampaikan, belum tentu semua pengajuan dispensasi itu bisa

disetujui.

Menurut Sarmin, dalam pengambilan putusan nanti, pengadilan agama berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang *concern* atau sangat perhatian terhadap perlindungan anak. Termasuk rekomendasi dari DP3AP2KB Kota Jogja.

"Jadi, pengadilan agama nanti yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Kami hanya memberikan rekomendasi layak atau tidaknya," ujarnya. (inu/dri)



Sebagian besar memang karena hamil duluan. Untuk yang ingin menikah, mereka beralasan menghindari zina karena keduanya sama-sama bekerja di luar kota."

SRI ISNAYANTI SUDIASIH
Kabid P2HA DP3AP2KB
Kota Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005